

Tata Cara Wakaf Tanah, Pengertian, Rukun, Dan Syarat Sesuai UU & Syariat

Mewakafkan harta untuk kepentingan umum merupakan satu tindakan yang amat mulia. Cukup banyak jenis harta yang dapat seseorang wakafkan, salah satunya ialah harta tak bergerak berupa tanah. Lantas apakah Anda sudah tahu bagaimana tata cara wakaf tanah yang sesuai?

Pengertian hingga aturan mengenai wakaf telah diatur oleh negara, di antaranya. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan beberapa aturan lainnya. Syarat serta tata cara wakaf tanah pun dijelaskan dalam aturan tersebut.

Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf;

Sebelum mengetahui cara mewakafkan tanah, calon pemberi wakaf atau disebut waqif harus memahami apa saja rukun dan syarat agar wakaf bisa dilakukan.

Ini dia rukun wakaf atau hal dasar yang harus dipenuhi;



- Ada orang yang berwakaf.
- Ada benda yang diwakafkan.

- Ada pihak yang menerima wakaf.
- Ada ikrak wakaf.

Di samping itu ada pula syarat wakaf yang merupakan pengembangan dari rukun wakaf, yaitu:



1. Berkaitan dengan pewakaf

- Mampu secara hukum
- Waqif merupakan pemilik harta secara penuh
- Berakal
- Cukup umur atau

2. Berkaitan dengan harta wakaf

- Barang berharga
- Diketahui kadar atau jumlahnya
- Sah kepemilikannya
- Harta tidak melekat dengan yang lain alias berdiri sendiri.

3. Berkaitan dengan penerima wakaf

Jumlah tertentu yaitu, jelas jumlah penerimanya

Jumlah tidak tertentu yaitu, untuk kepentingan banyak orang.

4. Berkaitan dengan Ikrar Wakaf

Ikrak diucapkan dengan menunjukkan kekekalan wakaf yang dilakukan

Ucapan direalisasikan segera

Bersifat pasti

Tidak diikuti dengan syarat yang membatalkan.

Cara Wakaf Tanah

Adapun cara wakaf tanah ialah:

1. Calon waqif datang ke KUA terdekat dengan membawa kelengkapan berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimiliki.
2. Waqif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazhir (pengelola harta wakaf) dengan saksi Kepala KUA dan para penerima manfaat.

(Setidaknya ada dua orang saksi yang harus hadir dalam proses ikrar tersebut. Sebagai catatan, bila wakaf yang dilakukan untuk jumlah tak tertentu, maka penerima wakaf tidak perlu hadir.)

3. Kepala KUA membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan
4. Salinan akta ikrar diberikan pada waqif dan nazhir
5. Nazhir melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun kelengkapan yang harus dibawa ialah surat pengantar pendaftaran tanah wakaf dari Kepala KUA, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan nazhir.)



Semoga pembahasan mengenai syarat serta cara wakaf tanah di atas dapat bermanfaat untuk Anda.

SURAT PERNYATAAN IKRAR WAKAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat tanggal lahir : _____
Jenis kelamin : _____
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
No. Identitas/KTP : _____

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021, saya mewakafkan sebuah tanah milik saya, dengan luas kurang lebih _____ M2.

Dengan Nomor Sertifikat : _____
Luas : _____
Terletak di : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kota : Surabaya

Adapun batasan-batasan tanah sebagai berikut ;

Sebelah Timur : _____
Sebelah Barat : _____
Sebelah Utara : _____
Sebelah Selatan : _____

Untuk keperluan : Kegiatan Ibadah Keagamaan Islam dan Panti Asuhan.

Demikian surat pernyataan Ikrar Wakaf ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Pernyataan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Surabaya, 1 Januari 2021
Yang menyatakan

materai 6000

Menyetujui (Pihak Keluarga) :

No	Nama	Tanda Tanga
1		
2		
3		

Menyetujui (Pihak Keluarga) :

No	Nama	Tanda Tanga
1		
2		
3		

Mengetahui,
Lurah Kelurahan Babat Jerawat
